


**PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI
TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA CERAI
(STUDI KASUS TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN
BAGELEN,
KAB. PURWOREJO, PROV. JAWA TENGAH)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DIAN KHOIRUNNISA
14350055**

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Bagelen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibukota Purworejo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Bagelen dan merupakan salah satu kecamatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi DIY. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Bagelen adalah petani. Ada juga yang bermata pencaharian seperti, penjahit, wiraswasta dan lain sebagainya. Dari mata pencaharian tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga istri merasa kurang puas dengan hasil pendapatan suami dan memutuskan pergi merantau. Namun hal ini justru memicu perselisihan antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian. Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Bagelen pada tahun 2017 sejumlah 64 kasus perceraian perkara dan pada tahun 2018 terjadi kasus perceraian yang meningkat menjadi 81 kasus perceraian. Dalam praktik, proses pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan istri pasca cerai belum diketahui apakah hal tersebut dilakukan atau tidak pasca cerai, karena suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, dan nafkah anak untuk anak-anaknya pasca cerai.

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode, wawancara atau interview yaitu observasi dan dokumentasi. Sumber data primer peneliti pihak-pihak terkait pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen. Data Sekunder yaitu buku-buku pendukung.

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan: hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri di Kecamatan Bagelen, hanya dua orang yang memenuhi kewajibannya kepada mantan istri secara penuh pasca cerai dari tujuh objek hasil penelitian di Kecamatan Bagelen. Dengan alasan kedua orang tersebut memang sudah mengetahui tentang pemenuhan kewajiban terhadap istri pasca cerai. Sedangkan lima orang yang tidak memberi ataupun hanya memberi sebagian dari hak pemenuhan kewajiban terhadap istri dikarenakan tidak mengetahui mengenai akan aturan hukum yang sudah ada. Sedangkan untuk pemenuhan terhadap hak anak sudah tercukupi semua, karena kebanyakan hak asuh terhadap anak jatuh ke suami meskipun seharusnya sebelum anak berusia 12 tahun anak masih diurus oleh ibunya.

Kata kunci: pemenuhan, nafkah iddah, *mut'ah*, *hadhanah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Khoirunnisa
NIM : 14350055
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



Dian Khoirunnisa
14350055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dian Khoirunnisa

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Khoirunnisa

NIM : 14350055

Judul Skripsi : **“PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA CERAI (STUDI KASUS TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN BAGELEN)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Februari 2019 M.

29 Jumadil Awal 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A

NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-96/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA CERAI (STUDI KASUS TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN KHOIRUNNISA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350055
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Februari 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


MOTTO

“Sesungguhnya disamping kesukaran itu ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (mengerjakan sesuatu pekerjaan), maka bersusah payahlah (mengerjakan yang lain), dan kepada Tuhanmu, berharaplah.”

(QS. Al - Insiroh : 6-8)

“Gaoleh putus asa rek. Ancene ngono urip iku. Masio lunyu kudu tetep menek”

(Cak Nun)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dan berkualitas.

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada :

Kedua orang tuaku yang ku cintai dan ku sayangi Ibu Titi Hardiyanti serta Kakakku tersayang, Farid Ardyansyah yang selalu mendoakanku dan mendukungku dengan penuh cinta, telah mengantarkanku pada detik ini

Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Teman-teman seperjuanganku khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Serta tak lupa untuk yang selalu bertanya Kapan Wisuda

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)”.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada :

1. Allah SWT, yang selalu diharapkan keridhoan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai *uswatun hasanah* bagi umatnya.
3. Seluruh pahlawan, pemimpin yang memperjuangkan dan mengatur kebebasan sehingga penyusun berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.

5. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag, dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag, M.M yang banyak mengawal penyusun berproses di Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah.
7. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ibu Titi Hardiyanti dan Bapak Hartomo yang selalu mendoakan dan mendukungku detik ini.
10. Kakakku tersayang Farid Ardyansyah yang selalu memberikan dukungan serta arahan hingga sampai detik ini.
11. Bapak Sultan Hakim, Bapak Hariyanto dan Mas Yusuf Na Subeckhi yang senantiasa membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
12. Sahabatku yang sangat berperan dalam membantu skripsiku Dewi Khartun dan Sahabatku yang aku sayangi selalu ada dalam suka dan duka semoga terjaga selamanya Dian Arvi Yunindha, Laela Fitriyani, Mas Eko Budi Saptono, dan Mas Tino Sukardi.

13. Dan namamu yang seharusnya dituliskan disini, percaya kelak akan dipertemukan di waktu yang tepat.
14. Teman-teman 24 jam ku dikos Bhima Jaya, Dian, Ulfa, Hani, Nisa, Ika, Winda, Mila, Cahya, dan Alfi yang tidak pernah berhenti untuk saling memberi semangat.
15. Keluarga besar HKI 2014 dan Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1440 H

27 Januari 2019 M

Dian Khoirunnisa

14350055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI ISTRI	
PASCA CERAI	
A. Kewajiban Suami terhadap Istri Pasca Cerai.....	24
1. Hak Mut'ah.....	24
2. Hak Nafkah Iddah	26
3. Hak Mahar Terhutang	28

4. Hak Nafkah Madliyah	29
B. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Cerai	32
1. Dasar Hukum Hadhanah.....	34
2. Orang-Orang yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	35
3. Syarat-Syarat Hadhanah	37

BAB III MEKANISME PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN

SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI

PASCA CERAI DI KECAMATAN BAGELEN

A. Penyebab terjadinya Perceraian di Kecamatan Bagelen.....	42
B. Profil Keluarga.....	43
1. Pak Basuki.....	43
2. Pak Banazi.....	45
3. Pak Bambang.....	48
4. Pak Legino dan Bu Rasmiyatun	49
5. Pak Tumarno dan Bu Umi.....	50
6. Mas Arif dan Mba Eri	51
7. Pak Supriyadi dan Bu Sumarti	52
C. Usaha Pemenuhan Hak dan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai di Kecamatan Bagelen	54
1. Pak Bambang.....	54
2. Pak Supriyadi.....	56
3. Mas Arif.....	57
4. Pak Basuki	58
5. Pak Banazi	60
6. Pak Legino	62
7. Pak Tumarno.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat karena perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.¹ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu ikatan pernikahan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian, maka ditentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dengan alasan yang jelas.³

Hukum Islam membolehkan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian jika memang perceraian yang dikehendaki pasangan tersebut membawa kebaikan bersama apabila dibandingkan dengan menjalani perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Anbi 1973), 11:6.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.36-37.

tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan.⁴

Perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dengan adanya perbedaan jenis pengajuan tersebut berdampak pada perbedaan hak-hak yang diperoleh perempuan dan anak setelah perceraian. Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, hak gono-gini dan hak hadhanah.⁵ Namun apabila perkawinan putus karena cerai gugat (*khuluk*), maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, *mut'ah*, maskan dan kiswah. Istri dianggap telah rela melepaskan seluruh haknya demi jatuhnya talak.

Cerai gugat yang diajukan oleh istri merupakan perkara yang paling banyak terjadi hampir disemua Pengadilan Agama (PA). Dalam laporan tahun 2016 Pengadilan Agama Purworejo menyebutkan bahwa perkara cerai gugat menduduki posisi pertama dengan presentase 68,96% berjumlah 1.069 kasus cerai gugat sedangkan perkara cerai talak sebesar 31,04.% sejumlah 481 kasus perkara cerai talak dari jumlah total 1.550 perkara.⁶

⁴Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

⁵Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

⁶Wawancara dengan Sultan Hakim, Panitera Hukm, Purworejo, 4 September 2018.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami terhadap istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka akibat hukumnya adalah kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah baik pakaian dan tempat kediaman selama istri dalam masa iddah, melunasi mas kawin yang masih terhutang, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁷

Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyusahkannya selama masa iddahnya. Setelah menjatuhkan thalaq satu. Hal ini terlarang, suami tetap harus menafkahnya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al-Qur'anul Karim membebaskan tanggung jawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, dia harus dinafkahi sepatutnya.⁸

Bagi si anak sendiri, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, merupakan tanggung jawab sang ayah. Seandainya

⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), hlm. 125.

⁸ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.124.

si ibu tak dapat menyusuinya, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari menetekinya, maka merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat/disusui dengan biaya sendiri. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar yang berhak diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya.

Pemeliharaan dan penjagaan anak merupakan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa dan syara' tidak menetapkan batas umur tertentu.⁹ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusanya perkawinan ialah Pertama, baik ibu atau ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Kedua, ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.¹⁰

⁹ Dahlan Idhany, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash), hlm. 85.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 67.

Latar belakang penelitian ini yaitu banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kecamatan Bagelen pada tahun 2017 sejumlah 64 kasus perkara, jumlah cerai gugat 35 dan cerai talak berjumlah 16, sedangkan pada tahun 2018 jumlah angka perceraian di Kecamatan Bagelen bertambah menjadi 81 kasus perkara, jumlah cerai gugat 41 perkara dan cerai talak berjumlah 18 yang akta cerainya sudah keluar.¹¹ Kemudian angka perkawinan pada tahun 2017 berjumlah 198 dan pada tahun 2018 berjumlah 210. Perceraian di Kecamatan Bagelen disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor ekonomi, kurangnya pemahaman ilmu agama, sudah tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain, ada juga yang meninggalkan salah satu pihak.¹² Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Bagelen yaitu jumlah angka perceraian yang meningkat dari tahun 2017 yang semula terdapat 64 kasus perceraian kemudian meningkat ditahun 2018 naik menjadi 81 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Purworejo dibandingkan dengan kecamatan lain yang kasusnya menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018. Adapun rekap data perceraian di Pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Data Jumlah Perceraian yang Ada di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2018

No.	Kecamatan Yang ada di Kabupaten Purworejo	Tahun	
		2017	2018
1.	Purworejo	202	198
2.	Banyuurip	134	89

¹¹Wawancara dengan Sultan Hakim, Panitera Hukum, Purworejo 17 Desember 2018

¹²Wawancara dengan Hariyanto, Kepala KUA Kecamatan Bagelen, Bagelen, Purworejo 13 September 2018

3.	Bayan	119	88
4.	Kutoarjo	169	122
5.	Gebang	149	80
6.	Bener	121	103
7.	Butuh	121	66
8.	Ngombol	96	95
9.	Purwodadi	145	105
10.	Kemiri	138	118
11.	Pituruh	162	110
12.	Grabag	124	96
13.	Bagelen	64	81
14.	Loano	109	73
15.	Kaligesing	82	71
16.	Bruno	210	135
Jumlah Total		2145	1625

Kecamatan Bagelen terdiri dari 17 desa antara lain: desa Bagelen, Bapangsari, Bugel, Clapar, Dadirejo, Durensari, Hargorojo, Kalirejo, Kemanukan, Krendetan, Piji, Semagung, Semono, Soko, Sokoagung, Somorejo, dan Tlogokotes. Dari ke-17 desa tersebut peneliti mengambil 7 sample dari keseluruhan jumlah kasus perceraian yaitu sebanyak 34 kasus perceraian dan penelitian dilakukan di desa Somorejo, Krendetan, Bugel dan Bapangsari karena ke tujuh sampel tersebut yang dapat ditemui dan bersedia untuk diwawancarai.

Dengan hal ini maka akibat hukum dari perceraian tersebut yang dibebankan pada mantan suami terhadap hak istri dan anak belum diketahui apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau sebaliknya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang mekanisme pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen masih dilakukan atau tidak dilakukan. Karena sejauh ini data yang ada di Pengadilan Agama Purworejo, mantan suami menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah istri dan anak dilakukan pada saat setelah sidang perceraian saja. Oleh sebab itu dalam skripsi ini peneliti mengambil judul **“Pemenuhan**

**Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai
(Studi Kasus di Kecamatan Bagelen)”.**

B. Pokok Masalah

- 1) Apakah suami melaksanakan pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai di Kecamatan Bagelen?
- 2) Bagaimana tinjauan yuridis KHI terhadap pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai di Kecamatan Bagelen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemenuhan hak istri dan anak pasca cerai oleh suaminya di Kecamatan Bagelen.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis KHI terhadap pemenuhan anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Bagelen untuk meminimalisir terjadinya suatu perceraian.
- 2) Untuk menambah suatu pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta menambah kepustakaan dan menjadi sumber inspirasi penelitian yang lebih baik lagi.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi karya Ikhsan Nur Rizqi yang berjudul “Analisis Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak Ex Officio terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan

PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Hakim PA Bantul dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam cerai talak. Hakim dalam putusan cerai talak di PA Bantul dari tahun 2012-2014, bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah iddah dan mut’ah yang tidak diminta oleh bekas istri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan hak *ex officio* terhadap perkara cerai talak adalah untuk menciptakan rasa keadilan, adanya ketertiban hukum, menempatkan harkat perempuan pada proporsinya, adanya kemampuan bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami. Penerapan hak *ex officio* hakim terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak di PA Bantul dari tahun 2012-2014 sudah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam memutuskan pembebanan biaya nafkah iddah berdasarkan keadilan dan masalah mursalah, sehingga mewujudkan kemaslahatan kepada bekas istri akibat cerai talak, sebagaimana dengan memenuhi dan mewujudkan unsur pokok (*ad-daruriyah al-khamsah*), yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta,¹³ sedangkan subyek dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah masyarakat kecamatan Bagelen secara umum tentang mekanisme pemenuhan mantan suami terhadap anak dan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen.

¹³ Ikhsan Nur Rizqi, “Analisis Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak Ex Officio terhadap Hak-Hak Istri dan dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kedua, skripsi karya Rohadi yang berjudul “Hadhanah terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)”. Hasil dari penelitian yaitu golongan Syafi’iyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa tertentu untuk *hadhanah*, masa *hadhanah* adalah sampai anak tersebut *mumayyiz* atau sampai anak tersebut bisa menemukan pilihannya ikut ayahnya, namun pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuh anak tersebut dapat berubah jika terdapat hal yang menyebabkan gugurnya hak asuh anak. Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dan ketentuan ibu bertanggung jawab terhadap penyusuan (*rada’ah*), pengasuhan dan pendidikan sedangkan ayah bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak. Ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tua maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya¹⁴, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mekanisme pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen.

Ketiga, tulisan karya Najichah, dalam tesisnya yang berjudul “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). Hasil dari penelitian

¹⁴ Rohadi, “Hadhanah terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

ini ditemukan bahwa berdasarkan siapa saja yang berinisiatif mengajukan perceraian berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum PA Yogyakarta. Produk hukum PA Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (*marginalisasi*) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun sosial. Selain itu, putusan-putusan PA Yogyakarta dalam perceraian masih mendiskriminasi perempuan (*stereotype*), nusyuznya istri yang mengajukan cerai gugat dan diputuskan talak ba'in dianggap sebagai perbuatan nusyuz yang mengakibatkan hak-hak atas harta istri setelah menjadi janda tidak dapat diberikan,¹⁵ sedangkan subyek dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah masyarakat kecamatan Bagelen secara umum tentang mekanisme pemenuhan mantan suami terhadap anak dan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen.

Keempat, tulisankarya Mohammad Hifni dalam artikelnya yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini yaitu pertama, tidak selamanya hak hadhanah itu jatuh kepada sang ibu, ayahpun berhak mempunyai hak yang

¹⁵ Najichah, “Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), *tesis* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

sama seperti ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Kedua, sistem yang berlaku di masyarakat banyak telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertempramen 'feminim' yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa pengasuhan ini memang bawaan (kodrat) wanita. Ketiga, dengan lahirnya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw bersabda: "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara,¹⁶ sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mekanisme pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai.

¹⁶ <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>, Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam", Bil Dalil (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*), Vol. 1:2, (Juli-Desember 2016), diakses tanggal 2 Oktober 2018.

Dari penelaahan yang dilakukan, peneliti tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca. Terutama yang akan difokuskan pada penelitian ini adalah kajian tentang pemahaman masyarakat akan praktek hukum yang sudah diterapkan.

F. Kerangka Teori

Di dalam KHI (Pasal 2) dijelaskan perkawinan menurut agama Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Landasan filosofis perkawinan dalam KHI adalah perkawinan sebagai bagian pelaksanaan perintah agama (Allah) yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidan*). Islam membolehkan untuk melakukan perceraian apabila itu membaikkan apabila dengan menjalani perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.¹⁸

Untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UUP No. 1 Tahun 1974, dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sekiranya sulit disembuhkan.

¹⁷Abdurrahman, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

¹⁸Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 29.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pasangannya, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

Akibat talak di dalam Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka kewajiban bekas suami terhadap hak istri:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla aldukhul*.
- b) Memberi nafkah mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila *qabla al dukhul*.
- d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁰

Akibat perceraian di dalam Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka bekas suami wajib:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibunya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

¹⁹Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 157.

²⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Aalisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 161.

- b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah *menurut* garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meski biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
 - 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
 - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
 - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²¹

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.²² Untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan di desa-desa yang berada di Kecamatan Bagelen.

2) Sifat Penelitian

²¹ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 83-84.

²² Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Peneleitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

Sifat penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²³ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Berdasar pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu cara untuk menggambarkan fenomena social yang terjadi disekitar. Setelah pengumpulan dan menyeleksi data, penulis mencoba melakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk paparan untuk memudahkan pembaca dalam memahami. Setelah itu diinterpretasikan dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Data yang ada dipaparkan sedetail mungkin dengan uraian-uraian serta analisis kualitatif menggunakan langkah-langkah induktif. Adapun langkah induktif yaitu menganalisis dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

3) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

²³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm. 7.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Penelitian ini berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang berupa Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.

4) Sumber Data

- a) Data Primer adalah data utama yang akan peneliti ambil informasinya dalam penelitian ini, dalam penelitian ini data primer peneliti yaitu pasangan yang bercerai di Kecamatan Bagelen, Ketua Pengadilan Agama Purworejo dan Kepala KUA Bagelen.
- b) Data Sekunder adalah data pendukung, dan adapun data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku pendukung.

5) Objek Penelitian

Peneliti mengambil 7 sampel pasangan perceraian yang ada di Kecamatan Bagelen karena dari ketujuh sampel tersebut yang dapat ditemui dan berkenan untuk diwawancarai.

6) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara/ *Interview*

Interview atau yang sering disebut wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

lisan dalam dua orang atau lebih, bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai ketua Pengadilan Agama Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Bagelen dan pelaku perceraian yang ada di Kecamatan Bagelen untuk mengetahui pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai.

b) Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²⁶ Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk bentuk observasi. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum bagaimana pemenuhan kewajiban mantan suami pasca cerai.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah pekerjaan mengumpulkan, menyusun, dan mengola dokumen-dokumen *literer* yang mencatat semua aktifitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan

²⁵Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,2003), hlm.188.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm.114.

bahan keterangan dan penerangan mengenai berbagai soal atau metode yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk yang menjadi obyek penelitian.²⁷

7) Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Pemahaman ini memfokuskan pada kenyataan yang dialami partisipan. Untuk mengetahui apakah mekanisme pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istrinya pasca cerai dilakukan atau tidak di Kecamatan Bagelen.

8) Sistematisa Penelitian

a) Kolekting data

Setelah peneliti memperoleh informasi yang diinginkan melalui metode-metode yang digunakan yaitu melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi kemudian di kumpulkan dan diolah menjadi sebuah data.

b) Reduksi Data (Data Reduction) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-

²⁷ Sulistyio Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), hlm.11.

catatan lapangan.²⁸ Setelah data diolah untuk memperoleh unsur-unsur spesifik kemudian peneliti menuangkannya dalam bab 2.

- c) Display Data (Penyajian Data) penyajian data yang dimaksud disini yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data tersebut diolah dan di sajikan kemudian peneliti menarik kesimpulan yang kemudian dituangkan dalam bab 3.
- d) Interpreting Data, Setelah data disajikan kemudian peneliti menafsirkan data dengan menambah gagasan dan pendapat serta mengaitkannya dengan KHI, hal tersebut tertuang dalam bab 4.
- e) Konkluding Data, setelah semua data diolah sehingga mnculah kesimpulan, saran dan kata kunci dari isi penelitian tersebut, hal tersebut tertuang dalam bab 5 dan abstrak. Dengan demikian dengan membaca abstrak dan kesimpulan sudah mencakup isi dari skripsi tersebut.

²⁸ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Peneleitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 199.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Dari lima bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab.

Bab pertama: Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah yang muncul dari penelitian ini, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka pembanding dan pembeda hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti, dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Sistematika Pembahasan pada bab ini dijelaskan bagaimana teknis penelitian yang dilakukan peneliti agar mudah dipahami.

Bab kedua: Peneliti membahas tentang kewajiban mantan suami terhadap mantan istri pasca cerai, hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa setelah terjadi perceraian terutama dari pihak suami yang mengajukan perceraian (talak) maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya, kemudian tidak hanya itu pada bab ini dijelaskan pula kewajiban orang tua pasca cerai terhadap anaknya, terutama kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya tidak terputus begitu saja meskipun sudah bercerai.

Bab ketiga: Bab ini terdiri dari 3 sub bab, pertama berupa tinjauan umum penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Bagelen untuk mengetahui faktor penyebab perceraian di Kecamatan Bagelen. Kedua,

profil keluarga yaitu deskripsi tentang pasangan yang bercerai. Ketiga, mengenai usaha pemenuhan hak dan kewajiban pasca cerai yang dilakukan oleh mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan. dari pembahasan ini peneliti memberikan informasi data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai di Kecamatan Bagelen.

Bab keempat: Dari bab-bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, peneliti dalam bab ini membahas tentang analisis pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak di Kecamatan Bagelen serta analisis pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri di Kecamatan Bagelen untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan.

Bab kelima: Untuk mengakhiri penelitian ini yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan serta dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti. Setelah penutup dilampirkan beberapa lampiran yang dianggap penting untuk dilampirkan.



BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PASCA CERAI

I. Kewajiban Suami terhadap Istri Pasca Cerai

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidan (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, bukan berarti tidak ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Dengan terjadinya perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum baru diantara keduanya.

Setelah terjadinya putusnya perkawinan antara suami-istri dalam segala bentuknya, akan menimbulkan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pihak suami kepada mantan istrinya dan kewajiban terhadap anak setelah putusnya perkawinan. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak suami pasca cerai inilah yang menjadi hak istri, baik hak materi maupun non materi. Yang menjadi tema dalam penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai.

1. Hak istri atas harta (materi):

1) Hak *Mut'ah*

Dalam istilah fiqih hak *mut'ah* dimaksudkan sebagai suatu pemberian suami kepada istri akibat

perceraian, sebagai “penghibur”, atau “ganti rugi”.²⁹ Pasal 1 huruf j KHI dijelaskan *mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang lainnya. Untuk memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi putusan pengadilan.³⁰

Dalam hukum perkawinan Indonesia *mut'ah* wajib diberikan jika perkawinan putus karena talak atau inisiatif dari suami, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*.³¹ Tentang *mut'ah* ditegaskan

dalam Pasal 158 bahwa *mut'ah* wajib diberikan suami dengan syarat: 1) belum ditetapkan mahar bagi istri *qabla al-dukhul* dan 2) perceraian itu atas kehendak suami.

Mut'ah sunat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.³² Sedangkan jumlah besarnya

mut'ah yang diberikan kepada mantan istri,

²⁹ Akibat sosial dalam perceraian yang dimaksud seperti hubungan antara mantan suami istri menjadi asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri dan adanya masa iddah setelah bercerai istri.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, hlm. 148.

³¹ Pasal 149 huruf a KHI “memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*.”

³² Pasal 159 KHI

dipertimbangkan oleh hakim disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.³³

2) Hak Nafkah Iddah

Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menunggu kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dan apabila belum habis masa tungguannya maka istri tersebut dilarang untuk menikah.³⁴

a) Hak dan Kewajiban Mantan Istri selama Masa Iddah

Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban suami yang menjadi hak istri yang selama masa iddah yaitu 1) saat suami mentalak istri sebaiknya saat istri dalam keadaan suci, ini berarti talak sunni. Jika suami menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid, maka hukumnya haram. 2) suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah ditalak selama masa iddah atau istri berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak

³³ Pasal 160 KHI

³⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

dapat rujuk lagi. 3) Untuk istri yang berada dalam masa iddah talak raj'i yang sedang hamil berhak mendapat nafkah lahir dari suaminya. 4) wanita yang *ditalak raj'i* apabila suaminya wafat berhak mendapat harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang ditalak 3 tidak berhak mendapatkannya.³⁵

Adapun kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang harus dilakukan istri selama masa iddah yaitu 1) istri wajib menjaga dirinya tidak boleh dipinang oleh lelaki lain kecuali istri yang ditinggal mati suaminya boleh dipinang dengan sindiran. 2) perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam masa iddah ia wajib berkabung.³⁶ 3) Istri dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 4) istri wajib berihdad (wanita yang ditinggal mati suaminya)

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 /1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 247

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-2 (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 159.

yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama 4 bulan 10 hari.³⁷

b) Hak Istri Setelah Masa Iddah

Sesudah habis masa iddahya istri bebas menentukan apakah ia ingin menikah kembali dengan suaminya (rujuk) atau menikah dengan laki-laki lain atau belum ingin menikah kembali. Jadi apabila masa iddah sudah habis dan suami tidak menggunakan waktu iddah tersebut untuk rujuk kembali berarti suami telah melepaskan istrinya untuk seterusnya atau menceraikannya dengan cara yang baik.³⁸

3) Hak Mahar Terhutang

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁹

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 /1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 249.

³⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.129.

³⁹ Pasal 1 huruf d KHI

Mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istri.⁴⁰ Maka jika terjadi perceraian, istri berhak mengajukan tuntutan atas mahar yang masih terhutang di Pengadilan Agama dalam gugatannya.⁴¹ Lebih rinci dijelaskan, jika suami mentalak istri sebelum berhubungan badan wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Namun, apabila suami meninggal dunia sebelum berhubungan badan, mahar yang diberikan menjadi hak penuh istri. Sementara perceraian yang terjadi sebelum hubungan dan jumlahnya belum ditentukan, maka wajib membayar mahar *mithl*.⁴²

4) Hak Nafkah *Madliyah*

Nafkah *Madliyah* adalah nafkah kebutuhan istri yang seharusnya diberikan kepada istri saat berada dalam ikatan perkawinan sebagai kewajiban suami setelah adanya akad perkawinan, tetapi nafkah tersebut tidak diberikan oleh suami kepada si istri. Maka suami mempunyai hutang yang wajib dibayarkan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh

⁴⁰ Pasal 30 KHI “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”

⁴¹ Pasal 149 huruf c “bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib: c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.”

⁴² Pasal 35

adalah kewajiban memberi nafkah baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*) maupun tempat tinggal.⁴³

2. Biaya Penghidupan setelah Perceraian

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri (dalam KHI Pasal 149). Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah kepada mantan istri selama masa 'iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila perkawinan itu *qobla al dukhul* mahar dibayar setengahnya.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁴

3. Hikmah Disyariatkan Iddah

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Pasal 80 ayat 4

⁴⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 317.

- 1) Mengetahui kebebasan rahim dari percampuran nasab.
 - 2) Memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai.
 - 3) Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.
 - 4) Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.⁴⁵
4. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 97 KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing
 - 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 - 2) Harta bersama menjadi harta bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
 - b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Tanpa mempersoalkan siapa yang terdaftar.
 - c) Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
 - d) Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
 - e) Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, cet.1 (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 320

- f) Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian
 - 3) Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.
- g) Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95):
 - 1) Ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat 2 cc Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
 - 2) Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak bors atau penjudi.⁴⁶

J. Kewajiban Orang Tua terhadap Anaknya Pasca Cerai

Berakhirnya pernikahan kedua orang tua bukanlah penghalang terputusnya hak-hak anak, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya atas segala kepentingan anak mereka sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.⁴⁷

Aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak dalam hal terjadi perceraian terdapat dalam Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan pemeliharaan biaya ditanggung oleh ayahnya.⁴⁸

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Grup 2016), hlm. 125-126.

⁴⁷ Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁸ Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam: Buku 1 Hukum Perkawinan*

Dengan penghasilannya ayah menanggung biaya pemeliharaan anak yang terdiri dari biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak.⁴⁹ Biaya *hadhanah* ini diberikan untuk sampai anak mencapai usia 21 tahun hingga anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.⁵⁰ Untuk memastikan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak yang berada dalam asuhan ibu, maka Pengadilan dapat menentukan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berdasarkan penghasilan dan kemampuan ayah.⁵¹ Biasanya besarnya jumlah nafkah yang ditentukan tersebut menjadi kewajiban ayah yang harus diberikan kepada anaknya setiap bulan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan Pasal 2 menekankan kepada orang tua untuk memenuhi hak-hak anak agar kesejahteraannya terpenuhi. Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.⁵²

⁴⁹ Pasal 80 ayat (4) huuf b dan c, *Kompilasi Hukum Islam: Buku I Hukum Perkawinan*

⁵⁰ Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d

⁵¹ Pasal 156 huruf f

⁵² Pasal 1 dan 2

a) Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum pemeliharaan anak terdapat dalam surat at-Takhrim ayat 6 yang berbunyi:⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁵⁴

Dalam ayat ini, orang tua diperintah Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dalam ayat ini anggota keluarga termasuk anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil dalam bahaya. *Hadhanah* merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam hak ini, ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*. Rasulullah Saw, bersabda, yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya”.⁵⁵

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya, karena dengan adanya pengawasan dan

⁵³ Ibid, hlm. 216.

⁵⁴ At-Takhrim (66): 6.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 217.

perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalinya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.⁵⁶

Dasar ajaran tentang *hadhanah* diambil dari QS.an-Nisa' (4): 9:

وَلْيُخَشِنِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁵⁷

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang bersifat materi. Orang tua memberikan bimbingan bahwa perlunya mempersiapkan kesejahteraan anaknya. Jangan sampai ada anak yang ditinggal wafat dalam keadaan lemah kesejahteraannya. Adapun makna tersirat pada ayat di atas yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya yang bersifat materi, tetapi juga immateri yaitu pendidikan dan pembinaan taqwa.

b) Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah:

- 1) Ibu
- 2) Ibunya ibu.
- 3) Ibunya ayah.
- 4) Nenek dari ibu.
- 5) Nenek dari ayah.
- 6) Saudara perempuan (sekandung) seayah dan seibu.
- 7) Saudara perempuan seibu.
- 8) Saudara perempuan seayah.

⁵⁶ Slamet Abiddin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 172.

⁵⁷ An-Nisa (4): 9.

- 9) Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
- 11) Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah.
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah.
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah.
- 19) Bibi ibu dari pihak ibu.
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya.
- 21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
- 22) Bibinya ayah dari pihak ayah.⁵⁸

Jika ibu anak tersebut tiada dan tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dari pengasuhan anak itu beralih kepada:

- 1) Ayah
- 2) Kakek
- 3) Saudara lelaki seayah dan seibu.
- 4) Saudara lelaki maupun kerabat lainnya dari pihak ayah dimulai dari jarak yang paling dekat.⁵⁹

⁵⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 395.

⁵⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 137.

c) Syarat-Syarat Hadhanah

Agar pemeliharaan anak dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat bagi seorang *hadhin* antara lain⁶⁰:

- 1) Mukallaf artinya orang tersebut beragama Islam, baligh dan berakal. Hadhanah dalam Islam sama dengan perwalian. anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh non muslim.
- 2) Mampu mendidik yaitu untuk menjadikan anak asuhnya sebagai muslim yang baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.⁶¹
- 3) Amanah dan berbudi luhur, maksudnya adalah dapat dipercayakan pengasuhan anak kepadanya dan ia berbudi baik yang dapat dicontoh oleh anak asuhnya.
- 4) Ibu/hadhinah belum kawin dengan laki-laki yang tidak punya hubungan mahram dengan anak asuh tersebut, tetapi jika ibu tersebut kawin dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan anak tersebut, misal: Ibu tersebut kawin dengan paman si anak, maka ia boleh melakukan *hadhanah*.
- 5) Berakal sehat. Sebab orang gila dan orang kurang waras akalnya tidak boleh melakukan hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurus urusannya sendiri.⁶²
- 6) Merdeka (bukan budak). Karena, budak itu berkuasa atas dirinya sendiri (berada dikekuasaan tuannya), sehingga tidak mampu mengurus urusannya orang lain.⁶³
- 7) Bisa dipercaya. Sebab, orang yang curang tidak memiliki sifat amanah tidak aman bagi anak yang diasuhnya dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Bahkan mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang mengasuhnya.⁶⁴

⁶⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 127.

⁶¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 143.

⁶² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan*, cet. ke-19 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 402-403.

⁶³ Baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah sama-sama mensyaratkan itu, Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, hlm. 566-567.

⁶⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), hlm. 210.

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Pasal 105).
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Pasal 105).
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Pasal 105).
- 4) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah perempuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendakinya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi (Pasal 106).
- 5) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat 1 (Pasal 106).⁶⁵

Dalam UUP Pasal 41 dinyatakan: apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian mantan istri.⁶⁶

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 227-228.

⁶⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 299.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai Pasal 45-49.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya (Pasal 45).
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku samapai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45).
- (3) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46).
- (4) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46).
- (5) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya (Pasal 47).
- (6) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 47).
- (7) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48)
- (8) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49):
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- (9) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggungjawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang

memberi penekanan pada aspek pengasuhan nonmaterialnya. Semangat pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang dipertegas oleh KHI seperti di bawah ini.⁶⁷

KHI dalam pasal-pasal nya menggunakan istilah Pemeliharaan Anak yang dimuat dalam Bab XIV Pasal 98-106 yaitu:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 98).
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 98).
- 3) Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat dekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu (Pasal 98).

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah (Pasal 105).
- 4) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menhhadaikean kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu yang menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi (Pasal 106).

⁶⁷ Ibid, hlm. 300-301.

- 5) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1) (Pasal 106).

Akibat perceraian di dalam KHI Pasal 156. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian (cerai gugat) ialah:

- 7) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukan ibunya digantikan oleh:
 - f) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - g) Ayah
 - h) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - i) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - j) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - k) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 8) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 9) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meski biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- 10) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- 11) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- 12) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶⁸

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 78.

BAB III

MEKANISME PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA CERAI DI KECAMATAN BAGELEN

A. Penyebab terjadinya Perceraian di Kecamatan Bagelen

Bagelen adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibukota Purworejo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Bagelen dan merupakan salah satu kecamatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi DIY.


Jika dilihat dari segi demografi masyarakat Bagelen saat ini mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, artinya sebagian masyarakat di kecamatan Bagelen masih menggantungkan pendapatan dari bercocok tanam baik disawah, ladang dan hutan. Disusul mata pencaharian yang lain seperti mata pencaharian sebagai buruh serabutan, penjahit, wiraswasta dan lain sebagainya.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan kebanyakan dari mata pencaharian diatas hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga istri merasa kurang puas dengan hasil pendapatan suami. Kemudian istri memutuskan untuk pergi bekerja untuk menambah pendapatan yang lebih layak. Namun dari hal tersebut malah menjadi perselisihan dalam rumah tangga suami istri yang disebabkan karena komunikasi pada keluarga yang ditinggalkan mulai tidak baik, munculnya rasa curiga satu sama lain dan ada yang meninggalkan salah satu pihak

tanpa memberi kabar. Adapun faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Bagelen yaitu didominasi oleh faktor ketidakharmonisan rumah tangga, disusul faktor ekonomi, dan terakhir faktor ketidaksetiaan (meninggalkan pihak lain).

B. Profil Keluarga Pasangan Perceraian

1) Pak Basuki dan Bu Cholifatun



Bapak Untung Basuki bekerja sebagai pedagang keliling sedangkan ibu Cholifatun sebagai ibu rumah tangga menikah pada tahun 2004, setelah menikah Pak Basuki dan ibu Cholifatun tinggal dikediaman orang tua Pak Basuki selama 3 tahun, kemudian menempati kediaman bersama selama 7 tahun, usia pernikahan hanya mampu bertahan selama 10 tahun. Pak Basuki dan Ibu Cholifatun dikaruniai 2 anak yang bernama Galuh yang saat ini duduk dibangku kelas 7 SMP dan Laras yang duduk dibangku kelas 3 SD.

Sejak anak kedua lahir pada tahun 2010 Pak Basuki dan Bu Cholifatun mulai terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh antara lain: karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang, Bu Cholifatun tidak taat kepada Pak Basuki

selaku suaminya dan melalaikan tugasnya sebagai istri. Apabila terjadi pertengkaran Bu Cholifatun selalu pulang ke rumah kedua orang tuanya dan bila tidak dijemput tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama. Terjadi puncak pertengkaran pada bulan desember 2014 Pak Basuki dan Bu Cholifatun pisah tempat tinggal karena Bu Cholifatun pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pak Basuki.


Apabila dia datang Saat perceraian dia tidak berani menuntut apa, tidak akan aada yang membela dia dengan kenyataan yang seperti ini. Tapi dia berhak untuk rumah ini, saat anak saya yang gede berusia sekitar 1 tahun saya mulai buat rumah ini, kan istilahnya dia punya gono gini rumah. Meski tanah ini belum hak milik saya masih hak milik bapak saya. Tapi yo gimana yo wong dia sudah meninggalkan saya begitu saja tanpa pesan. Bahkan sampai sekarang tidak pernah menjjenguk anak-anak, walaupun pada waktu itu saya berpesan jangan hubungi anak-anak lagi, ini semua sudah jadi tanggung jawab saya. Saya pernah bilang nek kangen anak-anak yo bali, ayo diopeni bareng-bareng tapi sananya jawabnya tidak bisa.⁶⁹

Saat proses sidang berjalan Pak Basuki diberitahu oleh tetangga rumahnya tentang perilaku istrinya selama ditinggal Pak Basuki bekerja, selama ini tetangganya tidak berani mengatakannya langsung kepada Pak Basuki karena merasa sungkan atau tidak enak sehingga saat Pak Basuki melayangkan surat gugatan barulah tetangga berani menceritakannya, ditambah lagi Pak Basuki mendengar kabar bahwa istrinya tengah mengandung anak hasil hubungan dengan orang lain dan hal ini

⁶⁹ Wawancara dengan Basuki, Mejing, Somorejo, Bagelen, Purworejo, tanggal 22 November 2018.

membuat Pak Basuki semakin yakin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dan memutus hubungan komunikasi dengan mantan istrinya. Sedangkan Bu Cholifatun sendiri pasca perceraian sudah menikah dengan lelaki lain dan tinggal bersama lelaki tersebut tanpa diketahui keberadaannya.

2) Pak Banazi dan Bu Susi Haryati



Pak Banazi berusia 75 tahun, beliau adalah pensiunan pegawai pertanian, menikah pertama dengan Ibu Sri Urip pada tahun 1976, pernikahan yang kedua dengan Ibu Susi Haryati pada tahun 1998, sebelum menikah dengan Bu Susi, Pak Banazi sudah menikah dengan Ibu Sri Urip, namun usia Bu Sri Urip tidak panjang, Bu Sri Urip meninggal pada tahun 1996.

Pak Banazi dan Bu Sri Urip dikaruniai 4 anak yang pertama bernama, Nurul, Yetty, Bayu, dan Septiana, pada saat menikah Bu Susi juga membawa 4 anak dari suami pertamanya yang bernama, Lilik, Novi, Hari, dan Wahyu. Namun Lilik dan Wahyu tinggal di Jakarta sehingga yang tinggal bersama Bu Susi dan Pak Banazi yaitu Hari dan Wahyu. Namun pernikahan Pak Banazi dengan Bu Susi hanya mampu bertahan pada tahun 2006 karena sejak tahun 2003-2006 Bu Susi pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah suami pertamanya yang ada di Kemanukan dan tidak mau kembali ke rumah Pak Banazi malah meminta untuk berpisah dan rujuk kembali pada tahun 2012. Pada tahun 2015 cerai sampai sekarang.

Cerai yang menghendaki sana saya menurutinya dan dia tidak menuntut hak apa-apa, pada waktu itu meninggalkan saya yang pertama pada tahun 2003-2006 meninggalkan saya dan kembali ke rumah Kemanukan dan saya suruh kembali dia tidak mau kembali, daripada begitu (rujuk dan ditinggalkan lagi) lebih baik kita cerai lagi, permasalahannya begini kalo saya dengan dia tetap masih suami istri sedangkan dia itu punya pensiunan dari suami pertama belum putus, nanti dia harus mengembalikan gaji, dan dia sudah meninggalkan saya sekarang lebih baik karna dia sudah meninggalkan saya yasudah sekarang kita cerai kembali lagi. Saya dengan dia juga tidak punya anak jadi ya sudah.⁷⁰

Sebenarnya saat Bu Susi masih berstatus menjadi istri Pak Banazi hak Bu Susi sudah dipenuhi semua. Seperti yang dikatakan


⁷⁰ Wawancara dengan Banazi, Kepondon, Krendetan, Bagelen, Purworejo, tanggal 01 Desember 2018.

Pak Banazi:“Pada saat dia menjadi istri saya hak dia saya penuhi, tetapi karena dia tidak melengkapi sebagai kewajibannya sebagai seorang istri.”

Pertama kali Bu Susi pergi meninggalkan Pak Banazi yang pertama, Pak Banazi mendengar kabar keberadaan Bu Susi dari adiknya lalu ditelepon oleh Pak Banazi ternyata Bu Susi berada di Tasik kemudian berhubungan komunikasi lagi kemudian Bu Susi mau kembali. Namun, saat Bu Susi meninggalkan Pak Banazi yang kedua tidak diketahui keberadaannya dimana. Hubungan Pak Banazi dengan anak-anak Bu Susi juga tidak begitu baik. “Dulu anaknya Bu Susi yang kecil nakal, sering kemari minta uang, saya kasih tapi lama-lama minta beras, saya kasih sampai dua kali” ujar Pak Banazi.

Keberadaan Bu Susi sempat ditanyakan kepada anaknya, tetapi anaknya tidak tahu keberadaan ibunya. karena dia tidak tau ibunya dimana. Namun dari kabar yang didengar Bu Susi ada di Jakarta. Alasan Pak Banazi tidak dapat rujuk kembali karena anaknya Bu Susi nakal-nakal kerjanya *maen, ngumbe, medok*, Pak Banazi sebagai gantinya ayahnya sudah berusaha tapi kenyataan tidak bisa, selama ikut Pak Banazi anaknya selalu buat heboh dengan masyarakat, sehingga Pak Banazi malu.

3) Bambang dan Ibu Isma'rifah




Pak Bambang bekerja sebagai tukang jahit menikah dengan Ibu Isma'rifah 11 tahun yang lalu pada tahun 2007. Namun pernikahan tersebut hanya mampu bertahan selama 10 tahun pada tahun 2017 atau 1 tahun lalu Pak Bambang bercerai dengan Ibu Isma'rifah yang berasal dari Magelang dan merupakan seorang ibu rumah tangga, mereka dikaruniai 3 anak yang bernama Della yang duduk dibangku kelas 5 SD, Rizka kelas 3 SD dan yang terakhir bernama Amarizon yang berusia sekitar 3 tahun. Ketentraman rumah tangga Pak Bambang dan Ibu Isma'rifah sering terjadi percekakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Ibu Ismarifah selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pak Bambang memilih untuk menceraikan istrinya.

Saya menikah saat berusia 29 tahun dan saekarang saya berusia 40 tahun ya 11 tahun lalu saya menikah sekitar tahun 2009, cerainya baru 1 tahun lalu. Pas sidang meniko mriko mboten nuntut nopo-nopo wong dia bersalah. Problem niku piyambake berkhianat dengan saya, berkhianatnya yaitu dia pacaran lagi, posisi masih jadi istri saya, terus saya ceraikan saja. Kulo wes mboten gelem dadi bojone dekne, walaupun dia mengaku bersalah istilahe

nyesel, tapi yowes, wes dadi sejarahlah. Sejarah buruk tak akhiri saja.⁷¹

4) Pak Legino dan Ibu Rasmiyatun



Pak Legino berusia 48 tahun, pekerjaan sebagai buruh tani menikah dengan Bu Rasmiyatun pada tahun 1993, pada awalnya rumah tangga Pak Legino dan Ibu Rasmiyatun berjalan dengan baik, harmonis dan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Siti Khamidah. Pada bulan juni 2007 antara Pak Legino dan Ibu Rasmiyatun terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Ibu Rasmiyatun boros dalam ekonomi keluarga, Ibu Rasmiyatun berbelit hutang sehingga Bu Rasmiyatun sering marah-marah terhadap Pak Legino dan setiap kali Bu Rasmiyatun marah terhadap Pak Legino, Bu Rasmiyatun sering pergi tanpa seijin Pak Legino hingga satu minggu baru kembali maka mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.


Pada tahun 2009 istri saya pergi meninggalkan saya ke luar Jawa nek tidak salah ke Kalimantan. Nggih alasan untuk

⁷¹ Wawancara dengan Bambang, Sangkalan, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018

mencari ekonomi yang lebih mapan. Selama delapan tahun awalnya tidak diketahui keberadaannya, saya berulang kali mencari keberadaannya di rumah orang tuanya dan saudara terdekatnya namun ternyata tidak membuahkan hasil. Saya diamkan serta menunggu itikad bai dari sananya namun ternyata tidak ada hasil. Akhirnya saya melayangkan surat gugatan cerai talak karena ternyata dia meninggalkan saya dengan sengaja untuk bercerai dan akhirnya kami sepakati.⁷²

Pada tahun 2016 Bu Rasmiyatun pulang dari Kalimantan untuk menghadiri acara pernikahan anaknya dan komunikasi masih biasa kepulangan Bu Rasmiyatun sebagai tetangga dan saudara seperti biasa tidak ada hubungan lain-lain. Ibu Rasmiyatun juga sudah menikah pada tahun 2017.

5) Tumarno dan Ibu Sri Umi



Pak Tumarno dan Ibu Sri Umi menikah pada tahun 2007 setelah pernikahan tersebut, Pak Tumarno dan Ibu Sri Umi tinggal bersama di rumah orang tua Ibu Sri Umi selama 7 tahun 6 bulan. Pada awalnya rumah tangga pasangan ini berjalan baik, harmonis dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wildan Rizki Tumarno.

⁷² Wawancara dengan Legino, Bugel, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

Pas perceraian posisi istri merantau dan saya dirumah. Perselisihan terjadi posisi saya merantau dan posisi sana kadang merantau kadang nggak kulo nggih, jarang ketemu intine. Anak diasuh sama nenek. Dari kecil dari umur 4 bulan sudah biasa hidup mbahe jadi sampun terbiasa ditinggal kedua orang tua, sering merantau. Istilah anak itu kan nggak ada mantan anak dibesarkan sama-sama dididik sam-sama, kalo ada rezeki saya kasih kalo nggak ada ya namanya nggak ada mau dikasih apalagi. Masalahnya kan kalo anak kadang di saya kadang di mbahnya. Kalo sama saya ya saya kasih nafkah, untuk saat ini anak masih sama mbahnya dari ibunya soalnya ini pas liburan. Kalau pas masuk sekolah ya saya jemput soalnya kan repot. Perceraian itu sebenarnya tidak ada masalah yang serius, Cuma pengen cari status yang jelas.⁷³

Sejak bulan April 2015 Pak Tumarno dan Bu Sri Umi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Bu Sri Umi menuntut ekonomi lebih diluar batas kemampuan Pak Tumarno sedangkan Pak Tumarno sendiri bekerja sebagai buruh serabutan sehingga hasil dari kerja Pak Tumarno tidak cukup untuk mencukupi keluarga, pada saat pertengkaran terjadi Bu Sri Umi sering meminta cerai. Sehingga pada tahun 2016 Bu Sri Umi pergi meninggalkan Pak Tumarno tanpa seijin Pak Tumarno dan tidak diketahui keberadaannya.

6) Mas Arif dan Mba Eri

Mas Arif




Mba Eri

⁷³ Wawancara dengan Tumarno, Srapah, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

Mas Arif dan mba Eri menikah pada tahun 2015 dari pernikahannya tersebut Mas Arif dan Mba Eri belum dikaruniai anak. Pernikahan Mas Arif dan Mba Eri hanya mampu bertahan selama 3 tahun. Pada tahun 2018 Mas Arif menjatuhkan talak kepada istrinya yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain selama 1 tahun. Sidang proses perceraian dihadiri oleh pengacara masing-masing baik dari pihak Mas Arif maupun dari pihak Mba Eri. Setelah terjadinya proses perceraian Mas Arif dan Mba Eri sudah tidak berhubungan lagi dan Mas Arif hanya mengetahui kewajiban yang harus dilakukannya adalah membayar nafkah iddah selama 3 bulan.⁷⁴

7) Supriyadi dan Ibu Sumarti



Pak Supriyadi bekerja sebagai petani, Pada tahun 2006 menikah dengan Ibu Sumarti dan dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Ardiansah yang sekarang duduk dibangku kelas 3 SD, namun pernikahannya hanya bertahan selama 7 tahun. Pada tahun 2013 Pak Supriyadi menjatuhkan talak kepada Bu Sumarti,

⁷⁴ Wawancara dengan Mas Arif, Bapangan, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 10 Desember 2018.

penyebab terjadinya perceraian yaitu karena pikirannya tidak sehat, suka kumat-kumatan, tidak seperti istri pada umumnya, masak, mengurus anak dan kerja Pak Supriyadi semua yang mengerjakan. Seperti yang diutarakan Pak Supriyadi:

penyebab perceraian nek niku nopo namilah istilaha tiange niku, pikirane niku mboten pati sehat sok sering kumat-kumatan, mboten saget kados umumme tiang setrilah, nopo-nopo sing ajeng masak, ngurusi anak, padahal kulo nggih ajeng kerjo tritisan nggih kulo repot piyambak. Kulo nggih matur kaleh tiyang sepuhe nggih nanggepi sae.

Setelah bercerai hubungan komunikasi dengan Ibu Sumarti berjalan dengan baik, jika simbahnya atau Ibu Sumarti kangen, anaknya diantar kesana oleh Pak Supriyadi atau kadang diantar oleh pamannya.

waune ken sok teng mriki terus, kulo wangsulke mamakne njuk tumut kulo terus kaleh dugi semriki. Hak asuh anak langsung teng kulo, sakderenge Larene kulo tangleti: “koe arep melu mamak opo melu bapak? melu bapak wae. Nggihpun njuk sagniki nderek kulo

Hak asuh Ardiansah jatuh ditangan bapaknya langsung, namun sebelumnya si anak ditanya oleh Pak Supriyadi mau ikut bapak atau ibu dan Ardiansah memilih ikut bapak (Pak Supriyadi). Pak Supriyadi tahu kewajiban apa saja yang harus dilakukan pasca cerai antara lain membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah tambahan (*mut'ah*).⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Supriyadi, Bugel, Bugel, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

Keterangan:




: Simbol hubungan perkawinan 1



: Simbol hubungan perkawinan 2



: garis penghubung



C. Usaha Pemenuhan Hak dan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai

1) Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Yang Dilakukan Secara

Penuh

a) Pak Bambang

Setahu saya kewajiban atau yang harus saya lakukan adalah memberikan nafkah kepada mantan istri karena bagaimanapun juga saya pernah hidup bersama dengan dia. Dari Pengadilan Agama memberikan putusan kepada saya untuk memberi nafkah nafkah selama 3 bulan senilai Rp. 2.400.000,00 kemudian saya juga harus memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 kepada mantan istri saya. Setelah sidang mantan istri saya meminta saya untuk mengembalikan uang kakaknya yang pernah dipinjam untuk usaha kuliner tapi gagal sejumlah Rp. 15.000.000,00, namun saat itu saya belum membawa uang sebanyak itu, sehingga sehari

setelahnya saya transfer seluruhnya yaitu Rp. 15.000.000,00.⁷⁶

Dari penjelasan di atas maka disimpulkan Pak Bambang melaksanakan memberikan nafkah iddah senilai Rp. 2.400.000,00, memberikan nafkah *mut'ah* senilai Rp. 500.000,00 dan mengembalikan uang kakak iparnya yang dipinjam oleh mantan istrinya untuk usaha kecil-kecilan tapi gagal, sehingga mantan istrinya meminta ganti rugi kepada Pak Bambang setelah bercerai senilai Rp. 15.000.000,00. Dalam kasus ini Pak Bambang melaksanakan pemberian nafkah iddah kepada istri secara penuh.

Anak ikut saya semua Pengadilan yang menentukan hak asuhnya, dari saya memang mengajukan permohonan untuk hak asuh anak biar saya semua saja, soalnya mengingat mantan istri saya yang belum bekerja, belum jelas juga pembenahan dirinya belum baik juga, jadi anak saya perjuangkan, untuk materi tidak jadi masalah istri tidak menuntut, andaikan dia mau minta apapun ya silahkan dibawa yang penting itu milik kita bersama, tetapi untuk masalah anak saya tidak mau anak saya beradaptasi lagi, apabila ikut ibunya nanti anak beradaptasi lagi di lingkungan baru, dunianya anak anak saja ada disini, sudah nyaman disini, tadinya jika mantan istri mau sama anaknya malah saya minta untuk di rumah ini kemudian saya pergi, tadinya mantan istri saya mau tapi dari pihak keluarganya tidak boleh.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bambang Sugiyanto, Sangkalan, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

⁷⁷ Ibid.

Dari penjelasan di atas disimpulkan hak asuh anak pengadilan yang menentukan, Pak Bambang mengajukan permohonan hak asuh anak untuk pemeliharaan anak diasuh oleh pak Bambang semua, mengingat mantan istri belum ada bekerja, pembenahan diri juga belum baik, yang diperjuangkan anaknya saja untuk materi tidak perlu, pertimbangan lainnya yaitu jika ikut ibunya, nanti anak harus beradaptasi dengan lingkungan baru sedangkan anak sudah nyaman berada dilingkungan sekitar ayahnya. Tidak menutup akses untuk mantan istri menjenguk anak-anaknya. Hubungan dan komunikasi masih berhubungan dengan baik SMS-an dengan anaknya.

Pak Bambang yang mengurus semua anak-anaknya dikarenakan hak asuh jatuh ditangan Pak Bambang sebab dia mengajukan permohonan hak asuh terhadap anak-anaknya karena menganggap istrinya tidak siap mengasuh anak-anaknya. Meskipun sempat anak terakhirnya sempat di bawa oleh ibunya namun ternyata anaknya tidak betah sehingga dikembalikan lagi kepada Pak Bambang.

b) Pak Supriyadi

Setelah perceraian ya apa namanya memberikan nafkah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,00

dan nafkah tambahan sesuai iddah sejumlah Rp. 600.000,00.⁷⁸

Dari penjelasan di atas maka disimpulkan dalam pemenuhan nafkah iddah Pak Supriyadi telah melaksanakannya dengan memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,00 dan nafkah tambahan sejumlah Rp. 600.000,00.

Hak asuh Ardiansah ada sama saya, tapi sebelumnya saya tanyakan dulu dengan anak saya mau ikut bapak atau ibu dan Ardiansah menjawab aku mau ikut bapak.⁷⁹

Dari penjelasan di atas hak asuh anak jatuh di tangan Pak Supriyadi sehingga pemenuhan kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah diberikan langsung oleh Pak Supriyadi.

- 2) Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Yang Dilakukan Sebagian
 - a) Mas Arif

saya tidak tau kewajiban yang harus saya lakukan pasca cerai saat proses perceraian saya serahkan kepada pengacara saya, saya terima bersih, saya tidak begitu paham. Tapi saya diminta untuk membayar iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 dari pihak sana tidak menuntut apa-apa tapi tuntutan awal Rp 56.000.000,00, saya

⁷⁸ Wawancara dengan Supriyadi, Bugel, Bugel, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

⁷⁹ Ibid.

tidak sanggup lalu hakim yang memutuskan untuk membayar Rp.. 5.000.000,00.⁸⁰

Karena belum dikaruniai anak maka Mas Arif tidak melakukan pemenuhan terhadap anak. Dua pasangan muda ini Mas Arif dan Mba Eri dalam kasus pemenuhan nafkah iddah tidak sepenuhnya terpenuhi karena mantan istri menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 54.000.000,00 namun Mas Arif tidak sanggup membayar tuntutan mantan istrinya tersebut sehingga Mas Arif hanya mampu memberikan nafkah iddah senilai Rp. 5.000.000,00 dan tidak memberikan nafkah *mut'ah*.

- 3) Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Yang Tidak Memenuhi
 - a) Pak Basuki

Saya tidak tahu kewajiban setelah cerai kepada mantan istri saya, soalnya dia meninggalkan saya begitu saja jadi saya anggap dia tidak mau apa yang ada disini, kecuali apabila sebelum terjadi perceraian pernah bermasalah atau punya masalah tapi ini tidak ada masalah, berarti dia tidak mau apa yang ada disini dan tidak berhak mendapat nafkah dari saya, kalau menurut aturan saya tidak tahu.⁸¹

Pak Basuki tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya karena mantan istrinya pergi dari rumah

⁸⁰ Wawancara dengan Mas Arif, Bapangan, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 10 Desember 2018.

⁸¹ Wawancara dengan Basuki, Mejing, Somorejo, Bagelen, Purworejo, tanggal 22 November 2018.

tanpa pamit sehingga Pak Basuki beranggapan istrinya tidak mau dengan apa yang ada di rumah tersebut selain itu saat proses sidang istrinya juga sedang mengandung anak hasil hubungan dengan orang lain. Sehingga dalam kasus ini tidak ada pemenuhan nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah *mut'ah* yang dilakukan oleh Pak Basuki.

Tapi kalau yang saya tahu meskipun anak ada di mantan istri saya kalau untuk ke anak kewajiban saya untuk memberi nafkah saya berikan.⁸²

Setelah proses perceraian diputuskan, hak asuh jatuh pada Pak Basuki dan seluruh pemenuhan nafkah dilakukan oleh Pak Basuki secara penuh karena istri pergi meninggalkannya dan tidak mau kembali ke rumah sehingga pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dilakukan sepenuhnya oleh Pak Basuki. Hubungan komunikasi anak dengan istrinya dari semenjak proses persidangan sudah tidak dilakukan lagi begitu juga dengan Pak Basuki. Pernah sesekali Bu Cholifatun memberikan hadiah ulang tahun pada anaknya yang pertama disana juga terdapat sepucuk surat yang intinya bahwa Bu Cholifatun kangen pada anaknya dan hanya bisa memandangi fotonya, saat membaca surat tersebut anaknya menangis. Mengetahui hal tersebut Pak Basuki tidak mengizinkan Bu

⁸² Ibid.

Cholifatun untuk menghubungi ataupun menemui anak-anaknya sebelum anak-anak tersebut berusia 21 tahun karena takut anaknya belum siap menerima kenyataan dan menjadi beban psikologis anaknya, hingga saat ini Pak Basuki dan anak-anaknya tidak pernah berhubungan lagi dengan Bu Cholifatun.

b) Pak Banazi

Istri saya meninggalkan saya selama dua tahun, karena dia sudah meninggalkan saya yasudah, tetapi saat dia menjadi istri saya hak dia saya kasihkan. Saya tidak memberikan nafkah iddah karena saya tidak tahu keberadaan dia ada dimana, namun jika saya tahu keberadaannya ya saya kasih. Pada waktu sidang dia tidak datang, saya datang sendiri dengan saksi, karena dia tidak datang, saya kasih waktu selama 3 bulan, namun ternyata tidak ada respon. Kalaupun dia datang mestinya dia menuntut haknya, tapi kalau dia menuntut haknya, dia sudah meninggalkan saya dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, saya juga tidak akan memberikan apa-apa.⁸³

Dalam kasus Pak Banazi untuk nafkah iddah kepada mantan istrinya tidak dilakukan karena istrinya tidak diketahui keberadaannya. Namun dari pihak Pak Banazi sendiri sebenarnya jika istrinya diketahui keberadaannya akan diberikan nafkah iddah tersebut, sehingga dalam kasus

⁸³ Wawancara dengan Banazi, Kepondon, Krendetan, Bagelen, Purworejo, tanggal 01 Desember 2018.

ini tidak ada pemenuhan nafkah iddah yang dilakukan oleh Pak Banazi.

Malah dulu anaknya sana itu saya sudah cerai dengan ibunya, anaknya yang keci itu nakal malah sering kemari minta uang, pertama saya kasih, tap lama-lama yang kedua kalinya padahal sudah punya istri dan punya rumah di desa Clapar, terus dia minta beras, saya kasih sampai sudah dua kali.⁸⁴

Pak Banazi. Saat menikah dengan mantan istrinya Bu Susi membawa 4 anaknya yang sudah dewasa dan Pak Banazi juga membawa 4 anaknya yang sudah dewasa juga dari almarhumah istri pertamanya Ibu Sri Urip. Untuk hak asuh ditentukan oleh anak-anaknya sendiri karena anak-anaknya sudah berusia lebih dari 21 tahun. Untuk anak-anak baik kandung maupun tiri Pak Banazi sudah menikah semua dan tinggal didaerah yang berbeda-beda. meskipun anak-anaknya sudah mandiri tetapi beliau tetap bertanggung jawab terhadap semua anak-anaknya. Contohnya saat anak tirinya meminta beras kepada Pak Banazi padahal saat itu Pak Banazi sudah bercerai dengan Bu Susi, tetapi Pak Banazi masih memberikan beras tersebut. Dalam kasus ini Pak Banazi masih melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap anaknya.

⁸⁴Ibid.

c) Pak Legino,

Untuk masalah kewajiban saya setelah cerai dengan istri saya tidak paham tapi bagi saya cerai yang menginginkan juga sana dia pergi meninggalkan saya juga dengan alasan tersebut bagi saya ya dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah setelah cerai dari saya.⁸⁵

Pak Legino tidak melakukan pemenuhan kewajiban terhadap anak, karena anaknya sudah mengikuti suaminya. Pak Legino sama seperti kasus-kasus di atas Pak Legino ditinggalkan oleh istrinya di Jakarta dengan alasan kerja tapi kebablasan. Sehingga Pak Legino beranggapan bahwa mantan istrinya tidak berhak mendapat nafkah iddah. Dalam kasus ini tidak ada pelaksanaan pemberian nafkah iddah.

d) Tumarno/bagong

Kalau anak berada pada saya soalnya ibunya berada di Jakarta, untuk pemenuhan kebutuhannya saya penuhi, untuk kewajiban saya kepada anak itu wajib soalnya kan tidak ada bekas anak juga.⁸⁶

Pak Tumarno sama seperti yang lainnya hak asuh anak jatuh di tangan Pak Tumarno karena istrinya berada di Jakarta dan repot jika mengikuti ibunya.

⁸⁵ Wawancara dengan Legino, Bugel, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

⁸⁶ Wawancara dengan Tumarno, Srapah, Bapangsari, Bagelen, Purworejo, tanggal 05 Desember 2018.

Saya tidak tahu kewajiban yang harus dilakukan kepada mantan istri saya setelah cerai, saya tidak memberi nafkah, bagi saya istri juga sudah tidak berhak mendapat nafkah dari saya dia sudah meninggalkan saya dan sebelumnya sudah menjadi kesepakatan untuk tidak menuntut apapun dari saya.⁸⁷

Pak Tumarno sama seperti kasus-kasus di atas ditinggalkan oleh istrinya di Jakarta dengan alasan kerja tapi keablasan. Sehingga Pak Tumarno beranggapan mantan istrinya tidak berhak mendapat nafkah iddah. Dalam kasus ini tidak ada pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*.

4) Alasan Baik Dilakukan atau Tidak Dilakukannya Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istrinya

a) Pak Bambang melaksanakan pemenuhan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* karena bagaimanapun juga istri mempunyai hak sesuai dengan aturan yang ada bila bercerai mantan istrinya masih mempunyai hak nafkah setelah cerai, biar bagaimanapun istri pernah hidup bersama.

b) Pak Supriyadi memberikan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dengan alasan karena dari Pengadilan Agama membebaskan biaya untuk kehidupan setelah cerai yang

⁸⁷ Ibid.

disebut dengan nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah tambahan untuk *lega-lega*.

- c) Mas Arif memberikan nafkah iddah dengan alasan Putusan dari Pengadilan Agama untuk memberikan biaya nafkah iddah selebihnya tidak ada biaya yang dikeluarkan.
- d) Pak Basuki tidak memberikan nafkah baik iddah maupun nafkah *mut'ah* dengan alasan mantan istri pergi dari rumah tanpa pamit sehingga Pak Basuki beranggapan istrinya tidak mau dengan apa yang ada di rumah tersebut dan tidak berhak mendapat nafkah apapun baik nafkah iddah maupun nafkah *mut'ah*.
- e) Pak Banazi tidak memberikan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dengan alasan istri tidak diketahui keberadaannya, karena istrinya pergi dan tidak kembali sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- f) Pak Legino tidak memberikan nafkah baik iddah maupun nafkah *mut'ah* beranggapan istri tidak berhak mendapatkan hak iddah karena istri telah meninggalkannya selama 8 tahun dan digantungkan begitu saja tanpa ada kepastian.
- g) Pak Tumarno tidak memberikan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dengan alasan karena istri tidak pulang ke rumah dan sudah bercerai maka sudah tidak perlu ada biaya nafkah yang diberikan kepada mantan istrinya.

BAB IV

**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN MANTAN SUAMI
TERHADAP ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA CERAI DI
KECAMATAN BAGELEN**

A. Analisis Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak

Dalam menjalin hubungan rumah tangga pasti terdapat kerikil-kerikil yang menghalangi tujuan perkawinan. Tidak jarang, pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya sehingga perceraian menjadi jalan keluar yang dianggapnya dapat menyelesaikan masalah hiruk biduk dalam masalah keluarga. Dari perceraian tersebut maka muncullah suatu kewajiban yang dibebankan pada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri serta nafkah untuk kebutuhan anak sampai dia dewasa. Dengan demikian pemeliharaan anak masih menjadi tanggung jawab orangtua, terutama ayah yaitu dalam memenuhi kebutuhan anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut sampai anak mencapai batas umur yang bisa dikatakan sebagai orang dewasa.⁸⁸

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 204.

Pada umumnya hak asuh anak jatuh ditangan ibunya sebelum anak berusia 21 tahun, baru setelah itu anak dapat menentukan pilihannya sendiri. Namun pada kenyatannya banyak faktor yang menyebabkan hak asuh anak tidak jatuh ditangan ibunya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Kecamatan Bagelen kebanyakan hak asuh anak jatuh ditangan suami dikarenakan rata-rata ditinggalkan oleh istrinya dan tidak diketahui keberadaanya serta memutuskan untuk bercerai sehingga pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dilakukan secara penuh. Karena anak berada dibawah hak asuh ayahnya sehingga semua kebutuhan anak dipenuhi oleh ayahnya.

Jika ditinjau kembali pada yuridis KHI pemenuhan hak anak masih banyak yang menyimpang dari KHI seperti, pemeliharaan anak jatuh ditangan ayahnya walaupun anaknya belum berumur 12 tahun padahal dalam yuridis KHI pasal 105 pemeliharaan anak dibawah 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian pemeliharaan anak yang sudah baligh diperbolehkan untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibunya, itu tidak ada karena rata-rata ibunya pergi meninggalkan mereka sejak kecil. Namun untuk pemeliharaan anak yang ditanggung oleh ayahnya sudah terpenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dari kecil hingga dewasa.

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu hanya bersifat membantu, dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Anak merupakan generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Kondisi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak dapat saja terjadi apabila salah satu bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya walaupun mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT yang akan dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara si anak dengan cara musyawarah. Islam tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan si anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.⁸⁹

Kemudian pada dasarnya jika terjadi perceraian antara suami istri mereka masih tetap bertanggung jawab terhadap anak untuk memelihara dan mendidik bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka,

⁸⁹ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 125.

tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.⁹⁰

Akibat hukum dari perceraian Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah,
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

B. Analisis Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri.

⁹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.296.

Ketika perkara perceraian diajukan oleh suami, maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perceraian maka hukum mengartikannya dengan sebutan cerai gugat. Karena antara suami dan istri sama dimata hukum dan mempunyai hak secara bebas untuk menjaga kelangsungan rumah tangga atau tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum.⁹¹

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan *mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah *madhiyah*, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf (a), (b), dan 158.⁹²

Jika suami menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari istri. Permintaan dari istri yang dimaksud dalam hal perkara cerai talak adalah istri mengajukan gugatan rekonsvansi terkait *mut'ah*, nafkah iddah, dan nafkah *madhiyah*.

Pada dasarnya ada dua cara pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri yang ada di Pengadilan Agama, yaitu dengan cara sukarela, dimana suami melakukan pembayaran nafkah kepada mantan istri tanpa adanya paksaan, dan yang kedua dengan cara paksaan yaitu dengan cara eksekusi.⁹³ Dalam Pasal 158 *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami

⁹¹ Arso, Sastroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 55.

⁹² *Kompilasi Hukum Islam*, (edisi revisi), cet. ke-3, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012).

⁹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Yogyakarta: Prenada Media), hlm. 314.

dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* b) perceraian itu atas kehendak suami. *Mut'ah* sunah diberikan oleh suami tanpa kedua syarat tersebut.

Mengenai nafkah pasca perceraian, pada sistem undang-undang yang mengharuskan masa tunggu setelah perceraian (baik berdasar hukum Islam atau lainnya), laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi perempuan selama masa tunggu atau iddah (harta bersama, nafkah *mut'ah*) tetapi jika perempuan mengambil inisiatif untuk cerai atau dinilai bersalah atau dia terlibat dengan suatu hubungan seksual di luar nikah, maka hak atas nafkah selama masa iddah ini dapat hilang. Hal ini juga terjadi dalam hak *mut'ah*, posisi istri dalam perceraian sangat berpengaruh dalam pemberian *mut'ah*. *Mut'ah* hanya dapat diberikan apabila perempuan juga dinilai tidak bersalah ataupun diceraikan dengan alasan tidak adil.⁹⁴

Jika ditinjau dalam yuridis KHI Pasal 149 jika terjadi perceraian maka suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul.
- b) Memberi nafkah mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila qabla al dukhul.
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹⁵

⁹⁴ Irene Schneider, *Women In The Islamic World: From Earliest Time To The Arab Spring* (New Jersey: Markus Minear, 2014), hlm. 71.

⁹⁵ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Aalisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 161.

Pemenuhan hak istri pasca cerai oleh suaminya di kecamatan Bagelen dari 7 narasumber terdapat 2 suami yang melaksanakan nafkah iddah, sisanya 4 suami tidak melaksanakan nafkah iddah dengan alasan istri meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya. Dari 2 yang melaksanakan nafkah iddah tersebut terdapat 1 orang yang juga melaksanakan nafkah *mut'ah* berupa uang senilai Rp. 500.000,00 dan yang satunya hanya memenuhi kewajiban kepada mantan istri berupa nafkah iddah senilai Rp. 2.500.000,00.

Dalam 7 kasus terdapat 4 narasumber yang tidak melaksanakan nafkah iddah selama masa iddahnya setelah menjatuhkan talak satu. Hal ini terlarang, suami tetap harus menafkahnya sesuai dengan kemampuan dari suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, al-Qur'an membebaskan tanggung jawab tambahan. Perceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, suami harus menafkahi sepatutnya.

Dalam perkara cerai talak suami wajib memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* pada mantan istri nafkah tersebut dapat digunakan untuk biaya hidupnya pasca perceraian, sehingga kehidupan selama masa iddah dapat terjamin. Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Bagelen pada perkara cerai talak kebanyakan dari mereka tidak memberikan nafkah iddah dan

nafkah *mut'ah* dikarenakan istri tidak diketahui keberadaannya, disamping itu ternyata sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri sebelum memutuskan untuk bercerai, supaya istri tidak menuntut biaya baik nafkah iddah maupun nafkah *mut'ah*. Karena yang diharapkan kedua belah pihak adalah kepastian status hukum yang jelas.

Contohnya pada kasus Pak Basuki, Pak Banazi Pak Legino, Pak Tumarno yang tidak memberikan nafkah baik iddah maupun *mut'ah* kepada mantan istrinya dengan alasan yang sama yaitu karena mantan istri tidak diketahui keberadaannya dan mereka beranggapan bahwa mantan istri tidak berhak mendapatkan hak nafkah apapun setelah bercerai karena jika istri pergi meninggalkannya dan tidak kembali berarti mereka sudah tidak berhak untuk mendapat hak nafkahnya. Selain itu ada juga yang memberikan nafkah sebagian contohnya yaitu mas Arif yang memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 walaupun mantan istrinya semula menuntut hak nafkah iddahnya senilai Rp. 54.000.000,00. Pada kasus ini mas Arif hanya membayar nafkah iddah saja, untuk biaya *mut'ah* tidak dilakukan. Namun, ada juga yang memberikan nafkah secara penuh baik nafkah iddah maupun biaya *mut'ah* contohnya yaitu pak Bambang yang memberikan nafkah iddah kepada istrinya sejumlah Rp. 2.400.000,00, biaya *mut'ah* sejumlah Rp. 500.000,00 dan biaya ganti rugi kepada kakak iparnya dari uang yang dipinjam oleh mantan istrinya sejumlah Rp. 15.000.000,00, selain Pak Bambang, Pak Supriyadi juga memberikan nafkah secara penuh kepada mantan istrinya dengan

memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,00 serta memberikan biaya *mut'ah* senilai Rp. 600.000,00.

Tidak adanya nafkah iddah dan *mut'ah* pada perkara cerai talak tentunya menimbulkan kerugian bagi mantan istri. Mantan istri tentunya membutuhkan biaya atau uang untuk menghidupi dirinya sendiri setelah perceraian. Jika nafkah iddah dan *mut'ah* diberikan maka dapat menjamin kehidupan mantan istri selama masa iddah. Dalam perkara cerai talak, di Kecamatan Bagelen pada umumnya tidak memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* pada tergugat. Tidak diberikannya nafkah iddah dan *mut'ah* dalam cerai talak karena istri tidak diketahui keberadaannya selain itu ternyata sudah menjadi kesepakatan bersama antara suami dan istri sebelum memutuskan bercerai untuk mantan istri tidak menuntut biaya nafkah baik iddah maupun *mut'ah*. Karena yang diharapkan dari kedua belah pihak adalah kepastian status yang jelas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam proses terlaksananya nafkah iddah suami terhadap mantan istri di Kecamatan Bagelen adalah:

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dalam perkawinan 2 dari 7 sampel yang memahami adanya setelah cerai talak maka mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, walaupun ia mengetahui hal tersebut dari Pengadilan Agama.

- b) Istri yang meninggalkan pihak suami dan tidak diketahui keberadaannya.
- c) Pemahaman para suami yang menganggap bahwa jika istri sudah meninggalkannya tanpa diketahui keberadaannya maka istri tidak berhak mendapatkan apa-apa.

Pada bab analisis pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai, peneliti telah memilih secara acak 7 kasus. 7 kasus tersebut diklasifikasikan berdasarkan salah satu pihak yang hadir dan kedua belah pihak hadir dalam proses sidang perceraian.

Putusan yang diajukan suami atau disebut dengan cerai talak. Putusan cerai talak, peneliti mengklasifikasikan pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri pasca cerai tersebut berdasarkan putusan yang diputus secara verstek atau hanya dihadiri Pemohon atau hanya termohon saja dan putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hasilnya ditemukan bahwa ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama mempengaruhi hasil putusan hakim dalam memberikan hak-hak istri pasca cerai. Ketidakhadiran istri sebagai pihak termohon mengakibatkan hakim tidak memberikan hak-hak istri pasca cerai, karena istri dianggap telah merelakan hak-haknya, atau karena istri sudah tidak diketahui keberadaannya, seperti pada kasus perceraian Pak Basuki, Pak Banazi, Pak Legino dan Pak Tumarno sehingga dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek tersebut hak-hak istri tidak bisa diberikan.

Selanjutnya perkara cerai talak dimana istri ikut hadir dalam persidangan atau hadirnya kedua belah pihak. Hasil analisis dari kasus cerai talak untuk pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri yang ditemukan bahwa hak yang didapat oleh istri diantaranya adalah hak nafkah iddah dan *mut'ah*. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang, Mas Arif dan Pak Supriyadi.

Tidak ada tuntutan lain terkait hak-hak istri pasca cerai. Tampaknya para tergugat kurang memahami hak-haknya di hadapan hukum terkait hak *mut'ah* dan nafkah iddah, sehingga tidak memasukannya ke dalam tuntutan gugatan rekonvensinya. Pengetahuan perempuan tentang hukum masih sangat rendah, sementara kondisi keluarga, tanpa memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Ketidakhadiran tergugat juga mempengaruhi putusan dalam cerai talak, karena pada tahapan pembuktian dalam perkara verstek, alat bukti hanya dari pihak penggugat sehingga tidak ada perlawanan atau jawaban.

Akibat pustusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

- a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri dijatuhi talak *wabla ad-dukhul*.
- b) Memberikan nafkah, *maskan*, *kiswah* kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qabla ad-dukhul*.
- d) Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

- e) Mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam iddah.
- f) Mantan istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain.
- g) Mantan istri berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Dengan demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 pemenuhan hak istri yang dilakukan oleh mantan suami pasca cerai adalah suatu kewajiban yang perlu diperhatikan supaya pelaksanaannya benar-benar terealisasi untuk mencapai tujuan dari aturan hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan:

1. **Pemenuhan Pelaksanaan Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai di Kecamatan Bagelen**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 narasumber yang memenuhi hak istri karena kedua narasumber tersebut sudah mengetahui bahwa setelah bercerai mantan suami masih wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk pemenuhan hak nafkah anak dari 7 narasumber sudah dilaksanakan dengan baik karena menurut pendapat mereka kebutuhan anak itu sangat penting.

Selanjutnya 1 narasumber yang memenuhi hak nafkah istri namun hanya sebagian saja dikarenakan narasumber kurang memahami kewajibannya atau hak-hak mantan istrinya pasca cerai.

Dan terdapat 4 narasumber yang tidak memenuhi hak istri dengan alasan pihak istri pergi meninggalkan suami dan tidak diketahui keberadaannya sehingga suami

memiliki pendapat jika istri pergi meninggalkan rumah maka mantan istri tidak berhak mendapat nafkah darinya.

2. Tinjauan Yuridis KHI terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Cerai di Kecamatan Bagelen

Pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri di Kecamatan Bagelen masih banyak yang belum memenuhi hak-hak istri dan masih terdapat point yang tidak terlaksana yaitu pemberian biaya *mut'ah* pada mantan istri dengan alasan istri pergi meninggalkan suami dan juga ada yang tidak mengerti hukum. Pemberian nafkah iddah hanya ada beberapa narasumber saja yang memenuhi

Sedangkan untuk pemenuhan hak anak (*hadhanah*) berdasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, namun dari ketujuh narasumber tersebut hak asuh anak pasca cerai lebih banyak jatuh ditangan bapaknya dan hidup bersama bapaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran: Penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban mantan suami pasca cerai baik terhadap mantan istri atau terhadap anak-anaknya.

Kemudian untuk KUA sebaiknya mengadakan sosialisasi atau memberikan pengarahannya kepada calon mantan sebelum melaksanakan pernikahan untuk meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Bagelen dan perlunya Majelis Taklim untuk memberikan bahasan tentang keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fiqh

- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Al Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Al-Kautsar.
- Idhany, Dahlan, *Azaz-Azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya Al-Ikhlash.
- Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1983.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basuki, Sulisty, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2001.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Doi, Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Peneleitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ihromi, T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta: Prenada Media, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Najichah, *Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*, tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Narbuka, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rizki, Ikhsan Nur, *Analisis Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hak Ex Officio terhadap Hak-Hak Istri dan dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Bantul Pada Tahun 2012-2014)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rohadi, *Hadhanah terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi terhadap Mazhab Syafi'I dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga di Indonesia)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1976.

Sastroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Schneider, Irene, *Women In The Islamic World: From Earliest Time To The Arab Spring*, New Jersey: Markus Minear, 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968.

Lain-Lain

“Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>, akses tanggal 2 Oktober 2018.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
35	26	QS. At-Takhrim (66): 6	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
36	29	QS. An-Nisa' (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar

PEDOMAN WAWANCARA

SUAMI ISTRI

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa lama usia perkawinan Anda?
3. Apa pekerjaan Anda?
4. Sudah berapa lama Anda bercerai?
5. Apakah Anda memiliki anak? Jika ada berapa?
6. Apakah Anda faham atau tahu tentang hak-hak dan kewajiban pasca cerai?
Apa saja yang Anda ketahui?

SUAMI

7. Apakah Anda mengetahui bahwa sebagai mantan suami, Anda harus melaksanakan pemberian nafkah selama masa iddah terhadap mantan istri?
Jika tidak memenuhi nafkah alasannya kenapa? Jika iya, bentuk-bentuknya seperti apa?
8. Apakah istri menuntut hak nafkah iddah? Jika iya, apa yang Anda lakukan jika mantan istri Anda menuntut hak nafkah iddah? Dipenuhi tuntutanannya atau tidak? alasannya? Jika istri tidak menuntut hak nafkah iddah, alasannya apa?

ISTRI

9. Apakah Anda mengetahui hak nafkah istri saat iddah pasca perceraian?
10. Apakah mantan suami Anda masih memberikan nafkah selama masa iddah dan nafkah hadhanah untuk anak? Masih mendapat nafkah atau tidak?
11. Pasca perceraian, apakah Anda menuntut nafkah iddah kepada mantan suami Anda? Jika iya, bentuknya seperti apa? Tuntutan dipenuhi semua atau tidak? Jika tidak memenuhi, apakah Anda menuntut atau tidak? Alasannya?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : UHTUNG BASUKI

Umur : 46 TAHUN

Pekerjaan : DAGANG

Alamat : DESA BESI RT 01 / RW 08, DESA TOMOROSO
KEC. BAGELAN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca
Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :

Nama : Dian Khoirunnisa

NIM : 14350055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Ayy-Syakhsiiyyah)


Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.


Purworejo, 22 November 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,



Dian Khoirunnisa



(Uhtung B.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **BANAZI AL ZAUHARI**

Umur : 75

Pekerjaan : PENSUNAN

Alamat : DUSUN KEPONDON RT 02 / RW 04 DESA KRENDETAN

KEC. BAGELEN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudara :

Nama : Dian Khoirunnisa

NIM : 14350055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purworejo, 3 Desember 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,



Dian Khoirunnisa



Banazi Al Zuhari

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **BAMBANG SUGIYANTO**

Umur : **40 TAHUN**

Pekerjaan : **PENJAHIT**

Alamat : **DUSUN SANGKALAN RT 01 / RW 02 DESA BAPANGSARI
KEC. BAGELAN**

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca
Ceraai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :

Nama : **Dian Khoirunnisa**

NIM : **14350055**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)**



Fakultas : **Syariah dan Hukum**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 5 Desember 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancara,



Dian Khoirunnisa

(**BAMBANG SUGIYANTO**.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **LEGINO**

Umur : **48 TAHUN**

Pekerjaan : **PETANI**

Alamat : **DUSUN JOHO RT 04 /RW 01 , DESA BARANGSARI
KEC. BAGELEN**

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca
Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :

Nama : Dian Khoirunnisa

NIM : 14350055

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)


Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.


Purworejo, 5 Desember 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,



Dian Khoirunnisa



(.....Legino.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : TUMARNO
Umur : 35 TAHUN
Pekerjaan : BURUH SERABUTAN

Alamat : SRAPAH RT 01 / RW 04, DESA BAPANGLARI
KEC. BAGELEN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca
Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :


Nama : Dian Khoirunnisa
NIM : 14350055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.


Purworejo, 5 Desember 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,



Dian Khoirunnisa



(Tumarno)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **ARIF SYARIFUDIN**

Umur : **28 TAHUN**

Pekerjaan : **SWASTA**

Alamat : **DUSUN BAPANGAN RT 01 / RW 03, DESA BAPANGSARI**

KEC. BAGELEN

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :

Nama : Dian Khoirunnisa

NIM : 14350055


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purworejo, Desember 2018

Pewawancara,



Dian Khoirunnisa

Yang Diwawancarai,



(.....**ARIF SYARIFUDIN**.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SUPRIYADI
Umur : 45 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : BUGEL, RT 03 / RW 04, DESA BUGEL, KEC. BAGELAN


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami terhadap Anak dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus terhadap Perceraian di Kecamatan Bagelen)" dengan saudari :

Nama : Dian Khoirunnisa
NIM : 14350055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 1 Desember 2018

Pewawancara,



Dian Khoirunnisa

Yang Diwawancarai,



(.....SUPRIYADI.....)











CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Dian Khoirunnisa
Tempat & tanggal lahir : Purworejo, 13 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Kediren. Kec. Bagelen, Kab. Purworejo
Alamat di Yogyakarta : Sapeh
Email : dian.nisa002@gmail.com


Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2007 : SDN Bagelen
2008 – 2010 : SMPN 17 Purworejo
2011 – 2014 : MAN Purworejo
2014 – 2019 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Dian Khoirunnisa